

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kesadaran

Menurut Hasibuan (2012:193), “kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan kesadaran adalah kondisi dimana seseorang mengerti akan hak dan kewajiban yang harus dijalankannya.

2.2 Pengertian Keselamatan Kerja

Menurut Rivai (2011:792), “keselamatan dan kesehatan kerja merujuk kepada kondisi-kondisi fisiologis-fiskal dan psikologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang disediakan oleh perusahaan”.

Menurut Husni (2010:148), “keselamatan dan kesehatan kerja dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja” .

Menurut Sedarmayanti (2011:124), prinsip dasar keselamatan dan kesehatan kerja menekan antara lain:

1. Setiap karyawan berhak memperoleh jaminan atas keselamatan kerja agar terhindar dari kecelakaan
2. Setiap karyawan yang berada di tempat kerja harus dijamin keselamatannya
3. Tempat pekerjaan dijamin selalu dalam keadaan aman.

2.3 Pengertian Kesehatan Kerja

Menurut Sedarmayanti (2010:223), “istilah kesehatan, keamanan saling berkaitan. Istilah lebih luas dan lebih umum adalah kesehatan, merujuk pada keadaan umum kesejahteraan fisik, mental, dan emosional”.

Menurut Undang-undang No. 14 Tahun 1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja Pasal 9 (Sedarmayanti: 2010,208), “Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama”.

Menurut Husni (2010:156), kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal.

2.4 Penyebab Kecelakaan Kerja

Menurut Sedarmayanti (2010:210), faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja, baik dari aspek penyakit akibat kerja maupun kecelakaan kerja, dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Faktor fisik, meliputi penerangan, suhu udara, kelembaban, cepat rambat udara, suara, vibrasi mekanis, radiasi, tekanan udara, dan lain-lain
2. Faktor kimia, berupa gas, uap, debu, kabut, asap, awan, cairan, dan benda padat
3. Faktor biologi, dari golongan hewan dan tumbuh-tumbuhan
4. Faktor fisiologis, seperti kontruksi mesin, sikap, dan cara kerja
5. Faktor mental psikologis, susunan kerja, hubungan di antara karyawan atau dengan pengusaha, pemeliharaan kerja, dan sebagainya

Menurut Ridley (2008:114), suatu kecelakaan bukanlah suatu peristiwa tunggal, kecelakaan ini merupakan hasil dari serangkaian penyebab yang saling berkaitan seperti rangkaian dari:

1. Situasi Kerja
 - a. Pengendalian manajemen yang kurang
 - b. Standar kerja yang minim
 - c. Tidak memenuhi standar
 - d. Perlengkapan yang gagal atau tempat kerja yang tidak mencukupi
2. Kesalahan Orang
 - a. Keterampilan dan pengetahuan yang minim
 - b. Masalah fisik atau mental
 - c. Motivasi yang minim atau salah penempatan
 - d. Perhatian yang kurang
3. Tindakan Tidak Aman
 - a. Tidak mengikuti metode kerja yang telah disetujui
 - b. Mengambil jalan pintas

- c. Menyingkirkan atau tidak menggunakan perlengkapan keselamatan kerja
- 4. Kecelakaan
 - a. Kejadian yang tidak terduga
 - b. Akibat kontak dengan mesin atau listrik yang berbahaya
 - c. Terjatuh
 - d. Terhantam mesin atau material yang jatuh, dan sebagainya

Menurut Husni (2010:153), ada sebab dari suatu kejadian akan membawa akibat. Akibat dari kecelakaan industri ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu

1. Kerugian yang bersifat ekonomis, antara lain:
 - a. Kerusakan/kehancuran mesin, peralatan, bahan dan bangunan
 - b. Biaya pengobatan dan perawatan korban
 - c. Tunjangan kecelakaan
 - d. Hilangnya waktu kerja
 - e. Menurunnya jumlah maupun mutu produksi
2. Kerugian yang bersifat non ekonomis
 Pada umumnya berupa penderitaan manusia yaitu tenaga kerja yang bersangkutan, baik itu merupakan kematian, luka/cedera berat maupun luka ringan

2.5 Undang-undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai pedoman penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970.

Berikut isi dari beberapa bab dan pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja:

1. Bab II: Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Yang diatur oleh Undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia

2. Bab III: Syarat-syarat Keselamatan Kerja

Pasal 3

- (1) Dengan peraturan perundang-undangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk:
 - a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan
 - b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran
 - c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan

- d. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya
 - e. Memberi pertolongan pada kecelakaan
 - f. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja
 - g. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran
 - h. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan
 - i. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai
 - j. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik
 - k. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup
 - l. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban
 - m. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya
 - n. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang
 - o. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan
 - p. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar-muat, perlakuan dan penyimpanan barang
 - q. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya
 - r. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi
- (2) Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perincian seperti tersebut dalam ayat (1) sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi serta pendapatan-pendapatan baru di kemudian hari

3. Bab IV: Pengawasan

Pasal 5

- (1) Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap Undang-undang ini, sedangkan para pegawai pengawas kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya Undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya.
- (2) Wewenang dan kewajiban direktur, pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja dalam melaksanakan Undang-undang ini diatur dengan peraturan perundangan.

Pasal 8

- (1) Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya.
- (2) Pengurus diwajibkan memeriksa semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan oleh direktur

- (3) Norma-norma mengenai pengujian kesehatan ditetapkan dengan peraturan perundangan.

4. Bab V: Pembinaan,

Pasal 9

- (1) Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang:
- a. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta apa yang dapat timbul dalam tempat kerjanya
 - b. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam semua tempat kerjanya
 - c. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan
 - d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya
- (2) Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut diatas
- (3) Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama dalam kecelakaan
- (4) Pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalkannya

5. Bab IX: Kewajiban Bila Memasuki Tempat Kerja,

Pasal 13

Barang siapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan

6. Bab X: Kewajiban Pengurus,

Pasal 14

Pengurus diwajibkan

- a. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja
- b. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja
- c. Menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan

menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja

2.6 Tujuan Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Program keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting bagi perusahaan industri guna meningkatkan kinerja dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan.

Menurut Rachmawati (2008:171), tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja antara lain:

1. Sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya, baik buruh, petani, nelayan, pegawai negeri, atau pekerja-pekerja bebas
2. Sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit dan kecelakaan-kecelakaan akibat kerja, pemeliharaan, dan peningkatan kesehatan, dan gizi tenaga kerja, perawatan dan mempertinggi efisiensi dan daya produktivitas tenaga manusia, pemberantasan kelelahan kerja, pelipat ganda kegairahan serta kenikmatan kerja.

Sedangkan Menurut Suma'mur (1996:2), tujuan dari keselamatan kerja yaitu:

1. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional
2. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja
3. Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien

2.7 Kewajiban dan Hak Kerja

Kewajiban dan Hak Kerja menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai Bab VIII, pasal 12 tentang keselamatan kerja sebagai pedoman penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Terdapat kewajiban dan hak kerja yaitu:

- a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja
- b. Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan
- c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan

- d. Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan
- e. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan.

2.7.1 Kewajiban Perusahaan dalam Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja yaitu perusahaan harus menyediakan fasilitas alat pelindung diri.

Menurut Husni (2010:150-151), kewajiban perusahaan dalam melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut:

1. Terhadap karyawan yang baru bekerja, ia berkewajiban menunjukkan dan menjelaskan tentang:
 - a. Kondisi dan bahaya yang dapat timbul ditempat kerja
 - b. Semua alat pengaman dan pelindung yang diharapkan
 - c. Cara dan sikap dalam melaksanakan pekerjaannya
 - d. Memeriksa kesehatan baik fisik maupun mental tenaga kerja yang bersangkutan.
2. Terhadap karyawan yang telah/sedang dipekerjakan, ia berkewajiban:
 - a. Melakukan pembinaan dalam hal pencegahan kecelakaan penanggulangan kebakaran, pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan (PJK) dan peningkatan usaha keselamatan dan kesehatan kerja pada umumnya
 - b. Memeriksa kesehatan baik fisik maupun mental secara berkala
 - c. Menyediakan semua alat perlindungan diri yang diwajibkan untuk tempat kerja yang bersangkutan bagi seluruh karyawan
 - d. Memasang gambar dan Undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja, serta bahan pembinaan lainnya ditempat kerja sesuai dengan petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja
 - e. Melaporkan setiap peristiwa kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang terjadi ditempat kerja tersebut
 - f. Mentaati semua persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja baik diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun yang ditetapkan oleh pegawai pengawas.

2.8 Alat Pelindung Diri

Dasar hukum menyatakan bahwa alat perlindungan diri ini adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1970 Bab IX pasal 13 tentang kewajiban bila memasuki tempat kerja yang berbunyi:

“Barang siapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER.08/MEN/VII/2010 menyebutkan alat perlindungan diri (APD) adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja.

Alat pelindung diri yang dimaksud ialah:

1. Pelindung Kepala
2. Pelindung Mata dan Muka
3. Pelindung Telinga
4. Pelindung Pernafasan beserta pelengkapannya
5. Pelindung tangan
6. Pelindung kaki

Setiap perusahaan industri pastinya menyediakan sejumlah besar aneka jenis dan ukuran peralatan pelindung diri dan tenaga kerja memilih sendiri yang sesuai bagi mereka masing-masing. Menurut Suma'mur (1996:296-298), aneka alat-alat pelindung diri adalah sebagai berikut:

1. Kaca mata
Kaca mata digunakan pada saat memasuki tempat-tempat kerja dengan bahaya kecelakaan mata dan karyawan selalu memakai kaca mata selama jam kerja. Perusahaan-perusahaan lain menyediakan sejumlah besar aneka jenis dan ukuran kaca mata pelindung diri serta tenaga kerja memilihnya yang paling sesuai bagi mereka masing-masing.
2. Sepatu Pengaman
Sepatu pengaman harus dapat melindungi tenaga kerja terhadap kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan oleh beban-beban berat yang menimpa kaki, paku-paku atau benda tajam lain yang mungkin terinjak, logam pijar, asam-asam dan sebagainya.

3. Sarung Tangan

Sarung tangan harus diberikan kepada tenaga kerja dengan pertimbangan akan bahaya-bahaya dan persyaratan yang diperlukan, antara lain syaratnya adalah bebasnya bergerak jari dan tangan. Sarung tangan dapat melindungi dari tusukan, sayatan, terkena benda panas dan sebagainya

4. Topi Pengaman

Topi pengaman harus dipakai oleh tenaga kerja yang mungkin tertimpa pada kepala oleh benda jatuh atau melayang atau benda lain-lain yang bergerak. Topi demikian harus cukup keras dan kokoh, tetapi tetap ringan.

5. Perlindungan Telinga

Telinga harus dilindungi terhadap loncatan api, percikan logam pijar atau partikel-partikel yang melayang. Perlindungan terhadap kebisingan dilakukan dengan sumbat atau tutup telinga.

6. Perlindungan Paru-paru

Paru-paru harus dilindungi manakala udara tercemar atau ada kemungkinan kekurangan oksigen dalam udara. Pencemar-pencemar mungkin berbentuk gas, uap logam, kabut, debu, dan lain-lainnya. Kekurangan oksigen mungkin terjadi di tempat-tempat yang pengudaraannya buruk seperti tangki atau gudang di bawah tanah.

2.9 Pendekatan pada Manajemen Keselamatan Kerja yang Efektif

Merancang pekerjaan dengan baik membutuhkan pertimbangan keadaan fisik dari pekerjaan ruang kerja yang mengelilingi pekerjaan dapat mempengaruhi kinerja pekerja karyawan itu sendiri. Menurut Sedarmayanti (2010:226), “pendekatan pada manajemen keselamatan kerja yang efektif dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu”:

1. Pendekatan Organisasional

- a. Merancang pekerjaan
- b. Mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan keselamatan
- c. Menggunakan komite keselamatan
- d. Mengkoordinasikan investigasi kecelakaan

2. Pendekatan Teknik Mesin

- a. Merancang lokasi dan peralatan kerja
- b. Meninjau peralatan
- c. Menerapkan prinsip ergonomi

3. Pendekatan Individual

- a. Memperkuat motivasi dan sikap keselamatan
- b. Memberi pelatihan keselamatan karyawan
- c. Memberi penghargaan keselamatan melalui program insentif

2.10 Cara Meningkatkan Kesadaran dan Kepedulian mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Mencegah terjadinya kecelakaan dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan energi, pendekatan pada jalan energi, pendekatan manusia, pendekatan teknis, pendekatan administratif, pendekatan manajemen. Pendekatan secara manusia didasarkan hasil statistik yang menyatakan bahwa 85% kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia dengan tindakan yang tidak aman. Karena itu untuk mencegah kecelakaan dilakukan berbagai upaya pembinaan unsur manusia untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sehingga kesadaran keselamatan dan kesehatan kerja meningkat.

Menurut Ramli (2010:39), untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dilakukan berbagai pendekatan dan program keselamatan dan kesehatan kerja antara lain:

1. Pembinaan dan pelatihan
2. Promosi keselamatan dan kampanye keselamatan dan kesehatan kerja
3. Pembinaan perilaku aman
4. Pengawasan dan inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja
5. Audit keselamatan dan kesehatan kerja
6. Komunikasi keselamatan dan kesehatan kerja
7. Pengembangan prosedur kerja aman (*safe working practices*)